



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ENO WARISMAN Als ENO Bin TUKIMAN;**
Tempat Lahir : Senio;
Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun/30 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Trans F 2 Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kab.Kuantan Singingi/ Huta II Senio Desa Senio Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tlk tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tlk tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Eno Warisman Als Eno bin Tukiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Kwitansi an. Sariman Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2019;
 - Kwitansi an. Alam Simanjuntak Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2019;
 - Kwitansi an. Doni Ashari Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 September 2019;
 - Kwitansi an. Pariyani Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 20 September 2019;
 - Kwitansi an. Muhammad Wito Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 04 Oktober 2019;
 - Kwitansi an. Paten Tarigan Rp. 1.292.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 17 Oktober 2019;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Bahtera Motor Unit Benai melalui saksi Maulana Panjaitan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang sampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan yang sering-seringannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Eno Warisman Als Eno Bin Tukiman** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa namun pada bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di kantor CV. Bahtera Motor Unit Benai Kelurahan Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Sariman di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Doni Ashari di Desa Pengalihan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Paryani di Dusun Sungai Kuning Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing, pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Muhammad Wito di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dan pada hari Kamis tanggal 17 oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Paten Tarigan di Perumahan PT. Duta Palma Nusantara di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang untuk mengadilinya, dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain untuk

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena hubungan kerja, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah dan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Eno Warisman Als Eno Bin Tukiman** adalah sebagai karyawan dari CV. Bahtera Motor unit Benai sebagai kolektor dengan tugas sebagai penagih angsuran terhadap konsumen yang menunggak pembayaran lebih dari 2 (dua) bulan angsuran pinjaman di CV. Bahtera Motor untuk pinjaman atau jual beli sepeda motor dengan cara kredit dan kontan/ cash dan selanjutnya uang tersebut disetor ke kasir CV. Bahtera Motor unit Benai, bahwa terdakwa telah bekerja selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah biaya perjalanan perhari sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga penghasilan yang diterima oleh terdakwa sebagai karyawan di CV. Bahtera Motor setiap bulannya sebesar Rp. 1.930.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kalau mencapai target yang dibebankan oleh CV. Bahtera Motor diberikan bonus yang bervariasi besarnya yaitu gaji plus bonus yang pernah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa sebagai kolektor terdakwa mendapatkan tugas untuk menagih angsuran terhadap konsumen yang telah menunggak pembayaran lebih dari 2 (dua) bulan yaitu atas nama saksi Alam Simanjuntak namun yang menyerahkan uang angsuran pembayaran adalah saksi Sadakata Sembiring yang diserahkan oleh saksi Sadakata Sembiring uang angsuran sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun pada bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib kepada terdakwa bertempat di kantor CV. Bahtera Motor unit Benai maka terdakwa memberikan kepada saksi Sadakata Sembiring berupa kwitansi lapangan sebagai bukti telah membayar angsuran dan pada saat itu kantor telah tutup, dan pada saat terdakwa hendak menyetorkan uang angsuran tersebut kemudian kasir mengatakan atas nama siapa uang setoran tersebut dan terdakwa menjawab tidak tahu dan rencananya uang tersebut akan disetor esok harinya oleh terdakwa namun pada saat itu timbullah niat terdakwa untuk tidak menyetorkan uang tersebut .

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib mendatangi rumah saksi Sariman di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan penagihan angsuran karena saksi Sariman telah menunggak pembayaran angsuran yang ke-3 yaitu sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atas pinjaman ke CV. Bahtera Motor sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara menggadaikan BPKB sepeda motor dan setiap bulannya saksi Sariman harus membayar sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh saksi Sariman kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan kwitansi lapangan kepada saksi Sariman sebagai bukti bahwa saksi Sariman telah melakukan pembayaran angsuran ke -3, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir CV. Bahtera Motor;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib mendatangi rumah saksi Doni Ashari di Desa Pengalihan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menunggak pembayaran angsuran I atas pinjaman ke CV. Bahtera Motor dengan cara menggadaikan BPKB sepeda motor dengan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setiap bulannya saksi Doni Ashari harus membayar ke CV. Bahtera Motor sebesar Rp. 1.555.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi Doni Ashari menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan kwitansi lapangan kepada saksi Doni Ashari bahwa saksi Doni Ashari telah melakukan pembayaran angsuran I, namun uang angsuran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir CV. Bahtera Motor unit Benai.
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib mendatangi rumah saksi Paryani di Dusun Sungai Kuning Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menunggak pembayaran angsuran ke-3 atas pinjaman ke CV Bahtera Motor dengan cara menggadaikan BPKB sepeda motor dengan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setiap bulannya saksi Paryani harus membayar ke CV. Bahtera motor sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar Rp. 52.000,- (lima

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah), selanjutnya saksi Paryani memberikan uang sebesar Rp. 577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan kwitansi lapangan sebagai bukti bahwa saksi Paryani telah membayar uang angsuran, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak di setorkan kepada kasir CV. Bahtera Motor.

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib mendatangi rumah saksi Muhammad Wito di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menunggak pembayaran angsuran ke-2 atas pinjaman ke CV. Bahtera Motor dengan cara menggadaikan BPKB sepeda motor dengan pinjaman sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setiap bulannya saksi Muhammad Wito harus membayar ke CV. Bahtera Motor sebesar rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka dikenakan denda sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi Muhammad Wito menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan kwitansi lapangan sebagai bukti bahwa saksi Muhammad Wito telah membayar uang angsuran, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak di setorkan kepada kasir CV. Bahtera Motor;

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib mendatangi rumah saksi Paten Tarigan di Perumahan PT. Duta Palma Nusantara di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menunggak pembayaran angsuran ke-7 atas pinjaman ke CV. Bahtera Motor dengan menggadaikan BPKB mobil Kijang dengan pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan setiap bulannya saksi Paten Tarigan harus membayar ke CV. Bahtera Motor sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), selanjutnya saksi Paten Tarigan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.292.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan kwitansi lapangan sebagai bukti bahwa saksi Paten Tarigan telah membayar uang angsuran, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak di setorkan kepada kasir CV. Bahtera Motor.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke CV Bahtera Motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli makanan, minuman, rokok, main billiard dan sebagian lagi terdakwa berikan kepada isteri terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Bahtera Motor Unit Benai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.669.000,- (lima juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Psl 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAULANA PANJAITAN Als MAULANA Bin IMANSYAH PANJAITAN,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Pimpinan Unit CV. Bahtera Motor Unit Benai dan saksi telah menjabat selama lebih kurang 5 (lima) bulan
- Bahwa terdakwa adalah sebagai karyawan dari CV. Bahtera Motor sebagai kolektor dengan tugas sebagai penagih angsuran terhadap konsumen yang menunggak pembayaran lebih dari 2 (dua) bulan angsuran pinjaman di CV. Bahtera Motor untuk pinjaman atau jual beli sepeda motor dengan cara kredit dan kontan/ cash dan selanjutnya uang tersebut disetor kan ke kasir CV. Bahtera Motor unit Benai, bahwa terdakwa telah bekerja selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah biaya perjalanan perhari sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga penghasilan yang diterima oleh terdakwa sebagai karyawan di CV. Bahtera Motor setiap bulannya sebesar Rp. 1.930.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kalau mencapai target yang dibebankan oleh CV. Bahtera Motor diberikan bonus yang bervariasi besarnya yaitu gaji plus bonus yang pernah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa sebagai kolektor cara kerja sebagai kolektor adalah apabila telah selesai melakukan penagihan dari konsumen wajib menyetorkan hasil tagihan kepada kasir CV. Bahtera Motor Unit Benai, bukti yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kolektor kepada konsumen apabila telah melakukan penagihan adalah berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh kolektor

- Bahwa saksi kemudian melakukan cross cek baik itu diadministrasi di CV. Bahtera Motor maupun dari konsumen yaitu adanya kwitansi yang diberikan kolektor kepada konsumen namun kolektor tidak menyetorkan kepada kasir CV. Bahtera Motor

- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan terhadap saksi Sariman dengan jumlah tagihan Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 29 Juli 2019, an. Saksi Doni Ashari dengan jumlah tagihan Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 September 2019, an saksi Muhammad Wito dengan jumlah tagihan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2019, an. Saksi Paten Tarigan dengan jumlah tagihan Rp. 1.292.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2019, an. Saksi Alam Simanjuntak dengan jumlah tagihan Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 26 Juni 2019

- Bahwa akibat uang tagihan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke kasir, CV Bahtera Motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.669.000,-(lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan terdakwa kemudian saksi kemudian menyampaikan kepada terdakwa agar melunasi uang yang digelapkan oleh terdakwa namun terdakwa tidak mampu untuk membayarnya.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. RAHMAN BUTAR-BUTAR Als RAHMAN Bin MAJU BUTAR-BUTAR,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai mekanik unit dan saksi telah bekerja selama lebih kurang 4 (empat) bulan

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Bahtera Motor Unit Benai sebagai kolektor atau penagih angsuran yang menunggak

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang tagihan dari nasabah karena pada saat itu saksi berada di Kantor CV Bahtera Motor



- Bahwa ada beberapa orang konsumen atau nasabah yang menunggak angsuran telah menyerahkan uang angsurannya kepada terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan kwitansi pembayaran yang dipegang oleh nasabah atau konsumen namun oleh terdakwa uang dari konsumen atau nasabah tersebut tidak disetorkan ke kasir CV. Bahtera Motor dengan total kerugian yang dialami oleh CV. Bahtera Motor sebesar Rp. 5.669.000,-(lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut lalu saksi Maulana Panjaitan sebagai pimpinan CV. Bahtera Motor Unit Benai kemudian menyampaikan kepada terdakwa agar melunasi uang yang digelapkan oleh terdakwa namun terdakwa tidak mampu untuk membayarnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. **ROBITA WALIN Br MUNTE Als BITA Binti ALADIN MUNTE (Alm),**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasir di CV. Bahtera Motor dengan tugas dan tanggung jawab sebagai memonitoring dan mengevaluasi keuangan penerimaan dan pengeluaran CV. Bahtera Motor
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai hubungan kerja dan terdakwa adalah sebagai karyawan di CV. BAhtera Motor sebagai kolektor
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang angsuran dari nasabah atau konsumen CV. Bahtera Motor namun tidak menyetorkan uang tersebut kepada saksi selaku kasir CV. Bahtera Motor
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil uang dari nasabah atau konsumen pada saat nasabah atau konsumen yaitu saksi Alam Simanjuntak datang ke kantor untuk membayar angsuran, lalu saksi cek dibuku angsuran nasabah ada ketidakcocokan angsuran dimana saksi Alam Simanjuntak datang untuk membayar angsuran bulan agustus sementara dibuku angsuran nasabah saksi Alam Simanjuntak belum membayar angsuran bulan Juli, dengan adanya peristiwa tersebut saksi kemudian memberitahukan kepada saksi Maulana Panjaitan selaku pimpinan CV. Bahtera Motor Unit Benai, dan kemudian dilakukan pengecekan terhadap semua nasabah atau konsumen yang tagihannya diambil oleh terdakwa dan dari situlah kemudian diketahui ada beberapa angsuran yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi selaku kasir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepihak kasir antara lain saksi Sariman dengan jumlah tagihan Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 29 Juli 2019, an. Saksi Doni Ashari dengan jumlah tagihan Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 September 2019, an saksi Muhammad Wito dengan jumlah tagihan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2019, an. Saksi Paten Tarigan dengan jumlah tagihan Rp. 1.292.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2019, an. Saksi Alam Simanjuntak dengan jumlah tagihan Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 26 Juni 2019
- Bahwa akibat uang tagihan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke kasir, CV Bahtera Motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.669.000,-(lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan terdakwa kemudian saksi Maulana Panjaitan selaku Pimpinan CV. Bahtera Motor Unit Benai menyampaikan kepada terdakwa agar melunasi uang yang digelapkan oleh terdakwa namun terdakwa tidak mampu untuk membayarnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. MUHAMMAD WITO Bin MUHARTO, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan peminjaman ke CV. Bahtera Motor dengan cara menggadaikan BPKB sepeda motor dengan pinjaman sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) maka setiap bulannya saksi harus membayar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi untuk menagih angsuran selanjutnya saksi memberikan uang angsuran kepada terdakwa sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sebagai bukti saksi telah membayar tunggakan angsuran terdakwa memberikan bukti pembayaran berupa kwitansi.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke kasir CV Bahtera Motor Unit Benai adalah ketika datang kolektor lain dari CV. Bahtera Motor Unit Benai menjumpai saksi untuk melakukan penagihan angsuran yang telah saksi bayarkan kepada terdakwa dengan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan buku yang ada pada kolektor dengan meminta saksi untuk membayar kembali

- Bahwa kemudian saksi memperlihatkan kwitansi lapangan sebagai bukti saksi telah membayar angsuran tersebut kepada terdakwa

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah sebagai karyawan dari CV. Bahtera Motor unit Benai sebagai kolektor dengan tugas sebagai penagih angsuran terhadap konsumen yang menunggak pembayaran lebih dari 2 (dua) bulan angsuran pinjaman di CV. Bahtera Motor untuk pinjaman atau jual beli sepeda motor dengan cara kredit dan kontan/ cash dan selanjutnya uang tersebut disetor ke kasir CV. Bahtera Motor unit Benai,

- Bahwa terdakwa telah bekerja selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah biaya perjalanan perhari sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga penghasilan yang diterima oleh terdakwa sebagai karyawan di CV. Bahtera Motor setiap bulannya sebesar Rp. 1.930.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kalau mencapai target yang dibebankan oleh CV. Bahtera Motor diberikan bonus yang bervariasi besarnya yaitu gaji plus bonus yang pernah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa sebagai kolektor terdakwa mendapatkan tugas untuk menagih angsuran terhadap konsumen yang telah menunggak pembayaran lebih dari 2 (dua) bulan yaitu atas nama saksi Alam Simanjuntak namun yang menyerahkan uang angsuran pembayaran adalah saksi Sadakata Sembiring yang diserahkan oleh saksi Sadakata Sembiring uang angsuran sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun pada bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib kepada terdakwa bertempat di kantor CV. Bahtera Motor unit Benai maka terdakwa memberikan kepada saksi Sadakata Sembiring berupa kwitansi lapangan sebagai bukti telah membayar angsuran dan pada saat itu kantor telah tutup, dan pada saat terdakwa hendak menyetorkan uang angsuran tersebut kemudian kasir mengatakan atas nama siapa uang setoran tersebut dan terdakwa menjawab tidak tahu dan rencananya uang tersebut akan disetor esok harinya oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat itu timbullah niat terdakwa untuk tidak menyetorkan uang tersebut;

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib mendatangi rumah saksi Sariman di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan penagihan angsuran karena saksi Sariman telah menunggak pembayaran angsuran yang ke-3 yaitu sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atas pinjaman ke CV. Bahtera Motor sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara menggadaikan BPKB sepeda motor dan setiap bulannya saksi Sariman harus membayar sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh saksi Sariman kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan kwitansi lapangan kepada saksi Sariman sebagai bukti bahwa saksi Sariman telah melakukan pembayaran angsuran ke -3, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir CV. Bahtera Motor;

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib mendatangi rumah saksi Doni Ashari di Desa Pengalihan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menunggak pembayaran angsuran I atas pinjaman ke CV. Bahtera Motor dengan cara menggadaikan BPKB sepeda motor dengan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setiap bulannya saksi Doni Ashari harus membayar ke CV. Bahtera Motor sebesar Rp. 1.555.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi Doni Ashari menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan kwitansi lapangan kepada saksi Doni Ashari bahwa saksi Doni Ashari telah melakukan pembayaran angsuran I, namun uang angsuran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir CV. Bahtera Motor unit Benai.

- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib mendatangi rumah saksi Paryani di Dusun Sungai Kuning Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menunggak pembayaran angsuran ke-3 atas pinjaman ke CV Bahtera Motor dengan cara menggadaikan BPKB sepeda motor dengan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setiap bulannya saksi Paryani harus membayar ke CV. Bahtera motor

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), selanjutnya saksi Paryani memberikan uang sebesar Rp. 577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan kwitansi lapangan sebagai bukti bahwa saksi Paryani telah membayar uang angsuran, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak di setorkan kepada kasir CV. Bahtera Motor.

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib mendatangi rumah saksi Muhammad Wito di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menunggak pembayaran angsuran ke-2 atas pinjaman ke CV. Bahtera Motor dengan cara menggadaikan BPKB sepeda motor dengan pinjaman sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setiap bulannya saksi Muhammad Wito harus membayar ke CV. Bahtera Motor sebesar rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka dikenakan denda sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi Muhammad Wito menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan kwitansi lapangan sebagai bukti bahwa saksi Muhammad Wito telah membayar uang angsuran, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak di setorkan kepada kasir CV. Bahtera Motor;

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib mendatangi rumah saksi Paten Tarigan di Perumahan PT. Duta Palma Nusantara di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menunggak pembayaran angsuran ke-7 atas pinjaman ke CV. Bahtera Motor dengan menggadaikan BPKB mobil Kijang dengan pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan setiap bulannya saksi Paten Tarigan harus membayar ke CV. Bahtera Motor sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), selanjutnya saksi Paten Tarigan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.292.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan kwitansi lapangan sebagai bukti bahwa saksi Paten Tarigan telah membayar uang angsuran, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak di setorkan kepada kasir CV. Bahtera Motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke kasir CV. Bahtera Motor adalah sebesar Rp. 5.669.000,- (lima juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli makanan, minuman, rokok, main billiard dan sebagian lagi terdakwa berikan kepada isteri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah sebagai karyawan dari CV. Bahtera Motor unit Benai sebagai kolektor dengan tugas sebagai penagih angsuran terhadap konsumen yang menunggak pembayaran lebih dari 2 (dua) bulan angsuran pinjaman di CV. Bahtera Motor untuk pinjaman atau jual beli sepeda motor dengan cara kredit dan kontan/ cash dan selanjutnya uang tersebut disetor kan ke kasir CV. Bahtera Motor unit Benai,
- Bahwa terdakwa telah bekerja selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah biaya perjalanan perhari sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga penghasilan yang diterima oleh terdakwa sebagai karyawan di CV. Bahtera Motor setiap bulannya sebesar Rp. 1.930.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kalau mencapai target yang dibebankan oleh CV. Bahtera Motor diberikan bonus yang bervariasi besarnya yaitu gaji plus bonus yang pernah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa sebagai kolektor terdakwa mendapatkan tugas untuk menagih angsuran terhadap konsumen yang telah menunggak pembayaran lebih dari 2 (dua) bulan yaitu atas nama saksi Alam Simanjuntak namun yang menyerahkan uang angsuran pembayaran adalah saksi Sadakata Sembiring yang diserahkan oleh saksi Sadakata Sembiring uang angsuran sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun pada bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib kepada terdakwa bertempat dikantor CV. Bahtera Motor unit Benai maka terdakwa memberikan kepada saksi Sadakata Sembiring berupa kwitansi lapangan sebagai bukti telah membayar angsuran dan pada saat itu kantor telah tutup, dan pada saat terdakwa hendak menyetorkan uang angsuran tersebut kemudian kasir mengatakan atas nama siapa uang setoran tersebut dan terdakwa menjawab tidak tahu dan rencananya uang tersebut akan disetor esok harinya oleh terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat itu timbullah niat terdakwa untuk tidak menyetorkan uang tersebut;

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib mendatangi rumah saksi Sariman di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan penagihan angsuran karena saksi Sariman telah menunggak pembayaran angsuran yang ke-3 yaitu sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atas pinjaman ke CV. Bahtera Motor sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara menggadaikan BPKB sepeda motor dan setiap bulannya saksi Sariman harus membayar sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh saksi Sariman kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan kwitansi lapangan kepada saksi Sariman sebagai bukti bahwa saksi Sariman telah melakukan pembayaran angsuran ke -3, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir CV. Bahtera Motor;

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib mendatangi rumah saksi Doni Ashari di Desa Pengalihan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menunggak pembayaran angsuran I atas pinjaman ke CV. Bahtera Motor dengan cara menggadaikan BPKB sepeda motor dengan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setiap bulannya saksi Doni Ashari harus membayar ke CV. Bahtera Motor sebesar Rp. 1.555.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi Doni Ashari menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan kwitansi lapangan kepada saksi Doni Ashari bahwa saksi Doni Ashari telah melakukan pembayaran angsuran I, namun uang angsuran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir CV. Bahtera Motor unit Benai.

- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib mendatangi rumah saksi Paryani di Dusun Sungai Kuning Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menunggak pembayaran angsuran ke-3 atas pinjaman ke CV Bahtera Motor dengan cara menggadaikan BPKB sepeda motor dengan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setiap bulannya saksi Paryani harus membayar ke CV. Bahtera motor

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), selanjutnya saksi Paryani memberikan uang sebesar Rp. 577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan kwitansi lapangan sebagai bukti bahwa saksi Paryani telah membayar uang angsuran, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak di setorkan kepada kasir CV. Bahtera Motor.

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib mendatangi rumah saksi Muhammad Wito di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menunggak pembayaran angsuran ke-2 atas pinjaman ke CV. Bahtera Motor dengan cara menggadaikan BPKB sepeda motor dengan pinjaman sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setiap bulannya saksi Muhammad Wito harus membayar ke CV. Bahtera Motor sebesar rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka dikenakan denda sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi Muhammad Wito menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan kwitansi lapangan sebagai bukti bahwa saksi Muhammad Wito telah membayar uang angsuran, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak di setorkan kepada kasir CV. Bahtera Motor;

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib mendatangi rumah saksi Paten Tarigan di Perumahan PT. Duta Palma Nusantara di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menunggak pembayaran angsuran ke-7 atas pinjaman ke CV. Bahtera Motor dengan menggadaikan BPKB mobil Kijang dengan pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan setiap bulannya saksi Paten Tarigan harus membayar ke CV. Bahtera Motor sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), selanjutnya saksi Paten Tarigan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.292.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan kwitansi lapangan sebagai bukti bahwa saksi Paten Tarigan telah membayar uang angsuran, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak di setorkan kepada kasir CV. Bahtera Motor.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke kasir CV. Bahtera Motor adalah sebesar Rp. 5.669.000,- (lima juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli makanan, minuman, rokok, main billiard dan sebagian lagi terdakwa berikan kepada isteri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini **Eno Warisman Als Eno Bin Tukiman** adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari *Memorie Van Toelichting* "kesengajaan" adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*witens*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hokum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut *Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86* yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa terdakwa adalah sebagai karyawan dari CV. Bahtera Motor unit Benai sebagai kolektor dengan tugas sebagai penagih angsuran terhadap konsumen yang menunggak pembayaran lebih dari 2 (dua) bulan angsuran pinjaman di CV. Bahtera Motor untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman atau jual beli sepeda motor dengan cara kredit dan kontan/ cash dan selanjutnya uang tersebut disetor ke kasir CV. Bahtera Motor unit Benai;

Menimbang, bahwa terdakwa telah bekerja selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah biaya perjalanan perhari sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga penghasilan yang diterima oleh terdakwa sebagai karyawan di CV. Bahtera Motor setiap bulannya sebesar Rp. 1.930.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kalau mencapai target yang dibebankan oleh CV. Bahtera Motor diberikan bonus yang bervariasi besarnya yaitu gaji plus bonus yang pernah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai kolektor terdakwa mendapatkan tugas untuk menagih angsuran terhadap konsumen yang telah menunggak pembayaran lebih dari 2 (dua) bulan yaitu atas nama saksi Alam Simanjuntak namun yang menyerahkan uang angsuran pembayaran adalah saksi Sadakata Sembiring yang diserahkan oleh saksi Sadakata Sembiring uang angsuran sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun pada bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib kepada terdakwa bertempat di kantor CV. Bahtera Motor unit Benai maka terdakwa memberikan kepada saksi Sadakata Sembiring berupa kwitansi lapangan sebagai bukti telah membayar angsuran dan pada saat itu kantor telah tutup, dan pada saat terdakwa hendak menyetorkan uang angsuran tersebut kemudian kasir mengatakan atas nama siapa uang setoran tersebut dan terdakwa menjawab tidak tahu dan rencananya uang tersebut akan disetor esok harinya oleh terdakwa namun pada saat itu timbullah niat terdakwa untuk tidak menyetorkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib mendatangi rumah saksi Sariman di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan penagihan angsuran karena saksi Sariman telah menunggak pembayaran angsuran yang ke-3 yaitu sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atas pinjaman ke CV. Bahtera Motor sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara menggadaikan BPKB sepeda motor dan setiap bulannya saksi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariman harus membayar sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh saksi Sariman kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan kwitansi lapangan kepada saksi Sariman sebagai bukti bahwa saksi Sariman telah melakukan pembayaran angsuran ke -3, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan kepada kasir CV. Bahtera Motor;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib mendatangi rumah saksi Doni Ashari di Desa Pengalihan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menunggak pembayaran angsuran I atas pinjaman ke CV. Bahtera Motor dengan cara menggadaikan BPKB sepeda motor dengan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setiap bulannya saksi Doni Ashari harus membayar ke CV. Bahtera Motor sebesar Rp. 1.555.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi Doni Ashari menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan kwitansi lapangan kepada saksi Doni Ashari bahwa saksi Doni Ashari telah melakukan pembayaran angsuran I, namun uang angsuran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir CV. Bahtera Motor unit Benai;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib mendatangi rumah saksi Paryani di Dusun Sungai Kuning Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menunggak pembayaran angsuran ke-3 atas pinjaman ke CV Bahtera Motor dengan cara menggadaikan BPKB sepeda motor dengan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setiap bulannya saksi Paryani harus membayar ke CV. Bahtera motor sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), selanjutnya saksi Paryani memberikan uang sebesar Rp. 577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan kwitansi lapangan sebagai bukti bahwa saksi Paryani telah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang angsuran, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak di setorkan kepada kasir CV. Bahtera Motor;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib mendatangi rumah saksi Muhammad Wito di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menunggak pembayaran angsuran ke-2 atas pinjaman ke CV. Bahtera Motor dengan cara menggadaikan BPKB sepeda motor dengan pinjaman sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setiap bulannya saksi Muhammad Wito harus membayar ke CV. Bahtera Motor sebesar rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka dikenakan denda sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi Muhammad Wito menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan kwitansi lapangan sebagai bukti bahwa saksi Muhammad Wito telah membayar uang angsuran, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak di setorkan kepada kasir CV. Bahtera Motor;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib mendatangi rumah saksi Paten Tarigan di Perumahan PT. Duta Palma Nusantara di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menunggak pembayaran angsuran ke-7 atas pinjaman ke CV. Bahtera Motor dengan menggadaikan BPKB mobil Kijang dengan pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan setiap bulannya saksi Paten Tarigan harus membayar ke CV. Bahtera Motor sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), selanjutnya saksi Paten Tarigan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.292.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan kwitansi lapangan sebagai bukti bahwa saksi Paten Tarigan telah membayar uang angsuran, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak di setorkan kepada kasir CV. Bahtera Motor;

Menimbang, bahwa total uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke kasir CV. Bahtera Motor adalah sebesar Rp. 5.669.000,- (lima juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan uang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli makanan, minuman, rokok, main billiard dan sebagian lagi terdakwa berikan kepada isteri terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang setoran konsumen milik CV. Bahtera motor yang seharusnya uang tersebut Terdakwa setorkan kepada CV. Bahtera motor melalui kasir, akan tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut dan tidak menyerahkannya kepada CV. Bahtera motor, dengan uang yang seharusnya terdakwa serahkan ke CV. Bahtera motor sebesar Rp. 5.669.000,- (lima juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), dimana Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari CV. Bahtera motor sebagai yang berhak atas uang tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum"** dari dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti dalam uraian unsur sebelumnya bahwa, Terdakwa bekerja di CV. Bahtera motor bekerja selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagai kolektor yang bertugas penagih angsuran terhadap konsumen yang menunggak pembayaran lebih dari 2 (dua) bulan angsuran pinjaman di CV. Bahtera Motor untuk pinjaman atau jual beli sepeda motor dengan cara kredit dan kontan/ cash dan selanjutnya uang tersebut disetor kan ke kasir CV. Bahtera Motor unit Benai dan terdakwa telah menggunakan uang angsuran konsumen CV. Bahtera Motor unit Benai sebesar Rp. 5.669.000,- (lima juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta Terdakwa yang telah mengambil uang milik CV. Bahtera Motor dengan cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di dalam penjelasan



unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan ini, dimana terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 5.669.000,- (lima juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) bukanlah kepunyaan dari Terdakwa akan tetapi merupakan milik dari CV. Bahtera Motor hal ini dikarenakan menurut pengakuan Terdakwa, uang tersebut seharusnya Terdakwa setorkan kepada kasir CV. Bahtera Motor akan tetapi terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** dari dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta uang yang telah diambil oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di dalam penjelasan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan ini dimana Terdakwa mengambil uang milik dari CV. Bahtera Motor yang merupakan tanggung jawab Terdakwa sebagai penagihan terhadap konsumen CV. Bahtera Motor yang seharusnya uang yang telah terdakwa terima tersebut disetorkan kepada kasir penagihan terhadap konsumen CV. Bahtera Motor akan tetapi uang yang ada pada terdakwa tersebut tidak terdakwa serahkan kepada kasir CV. Bahtera Motor dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** dari dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam bukunya *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia Bogor, Halaman 259 yang di dalam penjelasan Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa pemberatan-pemberatan itu adalah :

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepat, sepeda dsb, menggelapkan sepatu, jam, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- c. Karena mendapat upah uang (bukanlah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta uang yang telah diambil oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan di dalam penjelasan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan ini, Terdakwa mengambil uang milik CV. Bahtera Motor tersebut pada awalnya dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai debt collector CV. Bahtera Motor, dan Terdakwa dalam menjalankan tugasnya mendapatkan gaji bulanan sebagai karyawan dari CV. Bahtera Motor, sehingga jika mengacu kepada pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu"** dari dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka pengertian dari Unsur Perbuatan Berlanjut dalam pasal 64 (1) KUHP terjadi bilamana bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, jaraknya antara satu dengan lainnya tidak terlalu besar, dan yang diakibatkan oleh satu kehendak;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang sama yaitu menggunakan uang milik CV. Bahtera Motor dalam waktu yang lama semenjak terdakwa bekerja di CV. Bahtera Motor lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan Perbuatan Berlanjut"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Kwitansi an. Sariman Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2019
- Kwitansi an. Alam Simanjuntak Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi an. Doni Ashari Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 September 2019
- Kwitansi an. Pariyani Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 20 September 2019
- Kwitansi an. Muhammad Wito Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 04 Oktober 2019
- Kwitansi an. Paten Tarigan Rp. 1.292.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 17 Oktober 2019

yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan kwitansi tersebut adalah milik CV. Bahtera Motor Unit Benai tersebut, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Bahtera Motor Unit Benai melalui saksi Maulana Panjaitan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan CV Bahtera Motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 5.669.000,- (lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENO WARISMAN Als ENO Bin TUKIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN"

sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kwitansi an. Sariman Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2019
 - Kwitansi an. Alam Simanjuntak Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2019
 - Kwitansi an. Doni Ashari Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 September 2019
 - Kwitansi an. Pariyani Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 20 September 2019
 - Kwitansi an. Muhammad Wito Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 04 Oktober 2019;
 - Kwitansi an. Paten Tarigan Rp. 1.292.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 17 Oktober 2019;

Dikembalikan kepada CV. Bahtera Motor Unit Benai melalui saksi Maulana Panjaitan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDI KASMONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **ERNOFIYANTI AMRAN, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

DIDI KASMONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)